



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16 K/Mil/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MIDIANTO;**
Pangkat/NRP : Pembantu Letnan Satu/21960055120776;
Jabatan : Babinsa Ramil 0832/08 Lakarsantri;
Kesatuan : Kodim 0832 Surabaya Selatan;
Tempat/ Tanggal lahir : Nganjuk, 16 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Manukan Lor 6 Nomor 2 RT 04 RW 02,
Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes,
Kota Surabaya;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12
Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11
Surabaya tanggal 13 Juni 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP;
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi surat Faktur kendaraan bermotor No. MHF/0031/BA3J tanggal 26-1-2012 merk Toyota, Type Avanza 1,3 G M/T, tahun pembuatan 2012;
 - 2) 4 (empat) lembar fotokopi sesuai dengan yang asli BPKB No M-03091213 a.n MIDIANTO kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik Nopol L 1378 ZM;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama No. 81720162 08000114 tanggal 9 Agustus 2016 antara Sdr. Wahyu dengan Midianto;
 - 4) 2 (dua) lembar surat pernyataan asli tanpa materai No 3578141607760001 a.n MIDIANTO;
 - 5) 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia a.n Midianto No. Identitas 357814160776000;
 - 6) 2 (dua) lembar asli surat bukti penerimaan/pengeluaran dokumen a.n MIDIANTO No kontrak 8172016208000114 kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM yang diserahkan oleh Midianto di terima oleh Sdr Imam Syafi'i tanggal 16 Juni 2016;
 - 7) 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan asli No. 8172016208000114 tanggal 13 Agustus 2016 a.n MIDIANTO tentang sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa;
 - 8) 1 (satu) lembar fotokopi surat keabsahan/ keaslian dari Dirlantas Polda Jatim kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM BPKB No. M03091213 a.n Midianto;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar fotokopi pemberitahuan kewajiban angsuran No kontrak 8172016208000114 a.n. Midianto tanggal 26 September 2016;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi surat penagihan dan pemberitahuan No Ref 817SP1201600068 kepada MIDIANTO tanggal 17 September 2016;
- 11) 1 (satu) lembar asli surat tugas asli pemberi kuasa a.n. Wahyu Candra Kristanto kepada penerima kuasa a.n Fatkul Wahab;
- 12) 3 (tiga) lembar asli surat ketentuan pokok fasilitas pembiayaan No 8172016208000114 tanggal 09 Agustus 2016;
- 13) 2 (dua) lembar asli surat berita acara penyerahan barang tanggal 12 Oktober 2016 dari a.n. MIDIANTO kepada PT. MPM Finance Cab. Gresik;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda bukti angsuran a.n. MIDIANTO No. 8172016208000114;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 39-K/PM III-12/AD/II/2019, tanggal 2 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: MIDIANTO, Pembantu Letnan Satu NRP 21960055120776; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi surat Faktur kendaraan bermotor No. MHF/0031/BA3J tanggal 26-1-2012 merk Toyota, Type Avanza 1,3 G M/T, tahun pembuatan 2012;
 - b. 4 (empat) lembar fotokopi sesuai dengan yang asli BPKB No M-03091213 a.n Midianto kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik Nopol L 1378 ZM;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama No. 81720162 08000114 tanggal 9 Agustus 2016 antara Sdr. Wahyu dengan MIDIANTO;
 - d. 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia a.n MIDIANTO No. Identitas 3578141607760001;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi surat keabsahan/ keaslian dari Dirlantas Polda Jatim kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM BPKB No. M03091213 a.n MIDIANTO;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi pemberitahuan kewajiban angsuran No kontrak 8172016208000114 a.n. MIDIANTO tanggal 26 September 2016;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi surat penagihan dan pemberitahuan No Ref 817SP1201600068 kepada Midianto tanggal 17 September 2016;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda bukti angsuran a.n. Midianto No. 8172016208000114;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- a. 2 (dua) lembar surat pernyataan asli tanpa materai No 3578141607760001 a.n MIDIANTO;
 - b. 2 (dua) lembar asli surat bukti penerimaan/pengeluaran dokumen a.n Midianto No kontrak 8172016208000114 kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM yang diserahkan oleh MIDIANTO di terima oleh Sdr Imam Syafi'i tanggal 16 Juni 2016;
 - c. 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan asli No. 8172016208000114 tanggal 9 Agustus 2016 a.n MIDIANTO tentang sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa;
 - d. 1 (satu) lembar asli surat tugas asli pemberi kuasa a.n. Wahyu Candra Kristanto kepada penerima kuasa a.n Fatkul Wahab;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (tiga) lembar asli surat ketentuan pokok fasilitas pembiayaan No 8172016208000114 tanggal 09 Agustus 2016;
- f. 2 (dua) lembar asli surat berita acara penyerahan barang tanggal 12 Oktober 2016 dari a.n. MIDIANTO kepada PT. MPM Finance Cab. Gresik;

Dikembalikan kepada Sdr. Hadi Santoso, Pekerjaan Karyawan PT MPM, Tempat tinggal Griya Citra Asri RM 26 No. 34 RT 006 RW 007 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 78-K/PMT-III/BDG/AD/VIII/2019, tanggal 12 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MIDIANTO, Pembantu Letnan Satu NRP 21960055120776;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 39-K/PM.III-12/ AD/II/2019 tanggal 2 Juli 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MIDIANTO, Pembantu Letnan Satu NRP 21960055120776 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penipuan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar surat pernyataan asli tanpa materai No 3578141607760001 a.n Midianto;
 - b. 2 (dua) lembar asli surat bukti penerimaan/pengeluaran dokumen a.n Midianto No kontrak 8172016208000114 kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM yang diserahkan oleh MIDIANTO di terima oleh Sdr Imam Syafi'i tanggal

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2016;

- c. 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan asli No. 8172016208000114 tanggal 9 Agustus 2016 a.n MIDianto tentang sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa;
 - d. 1 (satu) lembar asli surat tugas asli pemberi kuasa a.n. Wahyu Candra Kristanto kepada penerima kuasa a.n Fatkul Wahab;
 - e. 3 (tiga) lembar asli surat ketentuan pokok fasilitas pembiayaan No 8172016208000114 tanggal 09 Agustus 2016;
 - f. 2 (dua) lembar asli surat berita acara penyerahan barang tanggal 12 Oktober 2016 dari a.n. MIDianto kepada PT. MPM Finance Cab. Gresik;
- Dikembalikan kepada Sdr. Hadi Santoso, Pekerjaan Karyawan PT MPM, Tempat tinggal Griya Citra Asri RM 26 No. 34 RT 006 RW 007 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi surat Faktur kendaraan bermotor No. MHF/0031/BA3J tanggal 26-1-2012 merk Toyota, Type Avanza 1,3 G M/T, tahun pembuatan 2012;
 - h. 4 (empat) lembar fotokopi sesuai dengan yang asli BPKB No M-03091213 a.n MIDianto kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik Nopol L 1378 ZM;
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama No. 8172016208000114 tanggal 9 Agustus 2016 antara Sdr. Wahyu dengan Midianto;
 - j. 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia a.n Midianto No. Identitas 3578141607760001;
 - k. 1 (satu) lembar fotokopi surat keabsahan/ keaslian dari Dirlantas Polda Jatim kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM BPKB No. M03091213 a.n MIDianto;
 - l. 1 (satu) lembar fotokopi pemberitahuan kewajiban angsuran No kontrak 8172016208000114 a.n. Midianto tanggal 26 September 2016;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 1 (satu) lembar fotokopi surat penagihan dan pemberitahuan No Ref 817SP1201600068 kepada MIDIANTO tanggal 17 September 2016;

n. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda bukti angsuran a.n. Midianto No. 8172016208000114;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/39-K/PM III-12/AD/XI/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 November 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 22 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 22 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti in casu* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya *in casu* dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP harus dibatalkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *in casu* berdasarkan bukti-bukti yang relevan secara yuridis bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 Terdakwa telah menanda tangani surat kesepakatan bersama Nomor 8172016208000114 dengan pihak Sdr. Wahyu mewakili PT. MPM Finance dalam hal perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa balik (*Sale and Caseback*) dengan jaminan BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nomor Polisi L 1378 ZM seharga Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sebagaimana perjanjian tersebut, Terdakwa membayarkan uang muka sebesar Rp35.486.935,83 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen) dan cicilan setiap bulannya sebesar Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) selama 36 bulan *in casu*; Terdakwa telah menerima uang pembiayaan investasi dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cab. Gresik sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ,yang selanjutnya uang tersebut oleh saksi 4 Sdri Citra Dewi Trisanti, S.E. (Istri Terdakwa) diserahkan kepada Sdr. Azman Aziz karena sangat membutuhkan uang tersebut. Bahwa saat itu, Terdakwa dan saksi Citra Dewi (Istri Terdakwa) menyatakan kepada Sdr. Azman Aziz untuk membayar cicilan setiap bulannya sebesar Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus ini Terdakwa tidak pernah membayar uang cicilan sebesar Rp4.116.500,00 (empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) tersebut yang telah disepakati dan ditandatangani dalam kesepakatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa *in casu* merupakan perbuatan kesepakatan tentang pembiayaan/ investasi dengan cara jual dan sewa balik dengan menjaminkan BPKB mobil Toyota Avanza. Bahwa *in casu* perbuatan Terdakwa tersebut adalah berada dalam lingkup hukum keperdataan, karena Terdakwa telah melakukan ingkar janji/wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan dengan membayar uang cicilan, yang hal itu dalam penyelesaiannya melalui gugatan perdata;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, putusan *Judex Facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya beralasan menurut hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus dinyatakan beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 78-K/PMT-III/BDG/AD/VIII/2019, tanggal 12 September 2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 39-K/PM III-12/AD/II/2019, tanggal 2 Juli 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **MIDIANTO, Pembantu Letnan Satu NRP. 21960055120776** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Nomor 78-K/PMT-III/BDG/AD/VIII/2019, tanggal 12 September 2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 39-K/PM III-12/AD/II/2019, tanggal 2 Juli 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIDIANTO, Pembantu Letnan Satu NRP. 21960055120776** telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) lembar surat pernyataan asli tanpa materai No 3578141607760001 a.n Midianto;
 - b. 2 (dua) lembar asli surat bukti penerimaan/pengeluaran dokumen a.n Midianto No kontrak 8172016208000114 kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM yang diserahkan oleh MIDIANTO di terima oleh Sdr Imam Syafi'i tanggal 16 Juni 2016;
 - c. 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan asli No. 817201.6208000114 tanggal 9 Agustus 2016 a.n MIDIANTO tentang sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar asli surat tugas asli pemberi kuasa a.n. Wahyu Candra Kristanto kepada penerima kuasa a.n Fatkul Wahab;
 - e. 3 (tiga) lembar asli surat ketentuan pokok fasilitas pembiayaan No 8172016208000114 tanggal 09 Agustus 2016;
 - f. 2 (dua) lembar asli surat berita acara penyerahan barang tanggal 12 Oktober 2016 dari a.n. MIDIANTO kepada PT. MPM Finance Cab. Gresik;
Dikembalikan kepada Sdr. Hadi Santoso, Pekerjaan Karyawan PT MPM, Tempat tinggal Griya Citra Asri RM 26 No. 34 RT 006 RW 007 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi surat Faktur kendaraan bermotor No. MHF/0031/BA3J tanggal 26-1-2012 merk Toyota, Type Avanza 1,3 G M/T, tahun pembuatan 2012;
 - h. 4 (empat) lembar fotokopi sesuai dengan yang asli BPKB No M-03091213 a.n MIDIANTO kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik NopolL1378ZM;
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan bersama No. 8172016208000114 tanggal 9 Agustus 2016 antara Sdr. Wahyu dengan MIDIANTO;
 - j. 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia a.n Midianto No. Identitas 3578141607760001;
 - k. 1 (satu) lembar fotokopi surat keabsahan/ keaslian dari Dirlantas Polda Jatim kendaraan Toyota New Avanza 1,3 G M/T tahun pembuatan 2012 No rangka MHKM1BA3JCK019982, No mesin DK 14729 Nopol L 1378 ZM BPKB No. M03091213 a.n MIDIANTO;
 - l. 1 (satu) lembar fotokopi pemberitahuan kewajiban angsuran No kontrak 8172016208000114 a.n. MIDIANTO tanggal 26 September 2016;
 - m. 1 (satu) lembar fotokopi surat penagihan dan pemberitahuan No Ref 817SP1201600068 kepada Midianto tanggal 17 September 2016;
 - n. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda bukti angsuran a.n. MIDIANTO No. 8172016208000114;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 24 Februari 2020** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Dr. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu D. M., SH, MHum.

Ttd./

Hidayat Manao, SH, MH.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Burhan Dahlan, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

APEL GINTING, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1930005770667

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 16 K/Mil/2020